



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

Antara

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

dengan

RUMOH KOMUNITAS PIDIE (RUMPI)

TENTANG

**KEGIATAN PENGAWASAN PERTISIPATIF YANG BERSIFAT
INOVASI, MOTIVASI DAN KREATIF MELALUI PENTAS SENI
DI KABUPATEN PIDIE**

Nomor : 05/HM.02.04/K.AC-16/03/2021

Nomor : 003/III/RKP/2021

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Pada hari ini Selasa, tanggal Sembilan tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (09-03-2021), bertempat di Sigli, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **Junaidi, SH**
Jabatan : Ketua Panwaslih Kabupaten Pidie
Alamat : Jl. Kesehatan No. 1 Gampong Blang Asan Kecamatan Kota Sigli
Kabupaten Pidie

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie yang berkedudukan di Kabupaten Pidie, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

- II. Nama : **Nanang**
Jabatan : Korlap
Alamat : Jl. Banda Aceh – Medan, Kedai Polem, Meunasah Peukan, Pidie

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumoh Komunitas Pidie (RUMPI) yang berkedudukan di Kabupaten Pidie, yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan Bersama ini disebutkan sebagai **PIHAK KEDUA;**

4

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Bedasarkan kewenangan jabatan masing-masing sepakat untuk membentuk kesepakatan bersama dalam rangka pengembangan, penguatan, dan peningkatan partisipasi masyarakat sebagai upaya membangun demokrasi yang bermartabat melalui kegiatan pentas seni dan budaya di Kabupaten Pidie, baik dalam penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilihan Umum, dengan ketentuan sebagai tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kerjasama ini berdasarkan ketentuan:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
- 2) UU. Nomor 10, tahun 2016, tentang perubahan kedua atas UU. No 1 tahun 2015, tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang, No.1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- 4) Peraturan Nomor 186 Tahun 2014 tentang pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Terpencil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 390).

Pasal 2

- 1) Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam rangka pemberdayaan, Pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat khususnya dalam Pengawasan Pemilihan dan Pemilihan Umum secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas.
- 2) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan dan Pemilihan umum menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan, serta bersifat non diskriminatif.

/ 

- 3) Guna terciptanya kerjasama dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan partisipatif masyarakat terhadap Pengawas Pemilihan dan Pemilu berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut di ayat (2) di atas, pelaksanaannya diselenggarakan Panwaslih Kabupaten Pidie dan/atau dapat diselenggarakan secara langsung oleh PIHAK KEDUA setelah berkoordinasi dengan Panwaslih Kabupaten Pidie.
- 4) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pemilihan dan pemilihan umum dilaksanakan dengan melibatkan PARA PIHAK, serta pemangku kepentingan (stakeholders) yang meliputi kelembagaan pemerintah, partisipasi kelembagaan non pemerintah dan komunitas masyarakat menjelang, pada saat dan pasca penyelenggaraan pemilihan dan pemilihan umum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Kesepakatan bersama yang tertuang dalam MoU ini adalah sebagai pedoman bagi kedua belah Pihak dalam rangka membangun demokrasi yang bermartabat di Kabupaten Pidie melalui kegiatan-kegiatan kolaborasi pentas seni dan budaya serta pengembangan pengawasan partisipatif masyarakat pada penyelenggaraan pemilihan umum.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah, terwujudnya kerja sama dan sinergitas antara kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di Kabupaten Pidie.
- (3) Meningkatkan efisiensi, efektifitas, inovasi, motivasi, kreatif serta mutu pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Pemilihan Umum antara Rumoh Komunitas Pidie dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie.
- (4) Membuka akses, dan relevansi pelaksanaan tugas Rumoh Komunitas Pidie.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini meliputi pendayagunaan potensi dan sumberdaya masing-masing Pihak yang bertujuan untuk penguatan demokrasi dan pendidikan politik bagi masyarakat dalam wilayah Kabupaten Pidie.



- (2) Kesepakatan Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan kegiatan :
- a) Dukungan dan fasilitas serta motivasi, inovasi dan ide-ide kreatif;
 - b) Workshop/seminar, sosialisasi, pelatihan, dan Fokus Group Discussion (FGD);
 - c) Pencanaan/Sosialisasi Pengawasan Partisipatif melalui pentas seni musik, media dan budaya;
 - d) Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (3) Peran, kewajiban dan tugas PARA PIHAK dilaksanakan sesuai fungsi masing-masing kelembagaan.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Untuk melancarkan dan kemudahan pelaksanaan kesepakatan bersama dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas di Kabupaten Pidie, maka antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggungjawab sesuai agenda kegiatan yang digagas dan dilaksanakan masing-masing PARA PIHAK.

BAB V

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 6

- 1) Kesepakatan bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dan PARA PIHAK saling menghormati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masing-masing lembaga.
- 2) Dalam melaksanakan kesepakatan ini, PARA PIHAK dalam batas kewenangan akan saling menyediakan sumber daya yang tersedia yang dimiliki guna pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
- 3) Terselenggaranya pelaksanaan pengawasan pemilihan umum di Kabupate Pidie secara tepat, terencana, terkoordinir, terpadu efisien, efektif, dan menyeluruh berdasarkan prinsip kemitraan dan kesetaraan.
- 4) Hal-hal teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan

f *Am.*

akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK, bila dianggap perlu dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 7

- 1) Untuk memantapkan koordinasi dapat dilakukan rapat atau pertemuan secara berkala sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama ini disusun dan dikoordinasikan oleh PARA PIHAK agar terbina sinergitas dan saling mendukung.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala pembiayaan yang diakibatkan adanya kesepakatan ini, dibebankan pada anggaran yang ada pada PARA PIHAK, sesuai ketentuan yang ada.

f m.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini.

BAB X
JANGKA WAKTU

Pasal 11

- 1) Kesepakatan bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- 2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau di hentikan sebelum jangka waktu yang sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas berdasarkan persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.
- 3) Penghentian Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlaku secara efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh PIHAK lainnya.
- 4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 12

- 1) Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Kesepakatan bersama ini ditandatangani secara resmi dalam 2 (dua) rangkap dimana PARA PIHAK masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 3) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

f m.

- 4) Hal-hal yang belum tercantum dalam naskah Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Demikian naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas kertas yang masing-masing dibubuhi materai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) pada hari dan tanggal tersebut di atas, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Sigli
Pada Tanggal : 09 Maret 2021

PIHAK PERTAMA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE



JUNAIDI, S.H
Ketua

PIHAK KEDUA
RUMOH KOMUNITAS PIDIE



NANANG
Korlap

SAKSI PERTAMA,
Anggota Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Pidie,

ISMALIANTO, S.Pd.I
Kordiv. Pengawasan dan Hubal

SAKSI KEDUA,

ZIAN MUSTAQIN
Humas